



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Sawa, 20 April 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir Angkot, bertempat tinggal di, RT. 007/RW. 02, Desa Sawa, samping Mesjid Ar-Rahman Sawa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Seram Latu, 24 September 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Cuci, bertempat tinggal di 008/RW. 02, Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla, pada tanggal 30 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Namlea, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 690/30/XII/2012, seri BT, tertanggal 26 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Pemohon di Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pada tahun 2015, Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, hingga sekarang, sedangkan Termohon pindah ke rumah tetangga di Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak 1, umur 10 tahun;
Saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2015, mulai terjadi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Termohon marah-marah dan menyuruh anak Pemohon dan Termohon untuk mengantarkan pakaian Pemohon ke orang tua Pemohon;
 - c. Termohon melaporkan Pemohon ke polsek Namlea atas tuduhan menelantarkan Termohon beserta anak selama tiga tahun, sehingga Pemohon di penjara selama 2 bulan;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Oktober 2018, saat Termohon melaporkan Pemohon ke polsek Namlea;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian adanya maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon, dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim disetiap persidangan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dengan penambahan klausul sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2018;
- Bahwa benar Termohon cemburu karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain bernama Sehat Ipa;
- Bahwa benar Termohon memerintahkan anak Pemohon dan Termohon untuk membawa pakaian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon karena

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak pernah pulang karena tinggal dengan wanita selingkuhannya;

- Bahwa benar Termohon telah melaporkan Pemohon di polsek Namlea sehingga Pemohon penjara selama 3 bulan karena Pemohon telah menelantarkan anak dan isterinya (Termohon) selama 3 tahun tidak diberikan nafkah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan menyampaikan replik secara lisan dengan penambahan kalusul sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak keterangan pada jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, Pemohon siap nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan akan menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon dengan jumlah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Akte Nikah Nomor : 690/30/XII/2012, seri BT, tertanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 07/RW. 02, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy,

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung Saksi, dan Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan menurut keterangan anak Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan wanita lain, namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon selingkuh sejak tahun 2017;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon dan Termohon datang membawa pakaian Pemohon ke rumah Saksi atas perintah Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polres sehingga Pemohon dipenjara selama 3 bulan, karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 07/RW. 02, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah sepupu Saksi, dan Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Termohon membalur kemaluan Pemohon dengan sambal karena marah kepada Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Termohon melapor Pemohon ke Polres;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, dan sampai sekarang tidak pernah rujuk lagi;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusannya sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyetujui keinginan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan mediator Syarifa Saimima, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Namlea, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon dari poin 1 sampai dengan poin 7, yang pada pokoknya Pemohon memohon pada Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan telah berkekuatan hukum karena Termohon yang sering marah-marah, menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon pernah melaporkan Pemohon di polres sehingga Pemohon dipenjara selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa secara yuridis Pemohon mengajukan dalil permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti. P.), fotokopi tersebut telah *dinazegellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.) tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2008, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang Saksi, **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua adalah keluarga terdekat Pemohon, menerangkan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi pertama selaku ayah kandung Pemohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, namun Saksi tidak tahu penyebabnya karena Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, bahwa Termohon telah menyuruh anak Pemohon dan Termohon untuk membawa pakaian Pemohon kerumah Saksi dan Saksi mengetahui Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dari anak Pemohon dan Termohon (cucu Saksi);

Menimbang, bahwa Saksi pertama juga menyatakan mengetahui Termohon telah melaporkan Pemohon ke polres sehingga Pemohon dipenjara selama tiga bulan dan Saksi juga telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi kedua sepupu Pemohon menyatakan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun, namun Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, Saksi juga menambahkan bahwa Termohon pernah bercerita pada Saksi bahwa Termohon pernah membalurkan sambal di kemaluan Pemohon karena kesal pada Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun, dan ayah Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih dari 2 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Saksi-Saksi bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat 1, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa lebih dari 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun tidak dapat dibuktikan oleh para

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, namun pengakuan Termohon tentang hal tersebut serta dikuatkan dengan keterangan Saksi dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih dari 2 tahun, sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, telah menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi dengan keinginan kuat Pemohon yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sementara keluarga Pemohon dan pengadilan telah berusaha mendamaikannya dengan cara penasehatan dan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi sebagaimana tercantum diatas, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam :

Al Qur'an, Surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dan Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c) *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio*

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, maka Pemohon dihukum membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut sebelum ikrar talak diucapkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Bahrul Maji, S. HI**, sebagai Ketua Majelis, **Harisan Upuolat, S. HI**, dan **Syarifa Saimima, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nawal Tihurua, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S. HI.

Bahrul Maji, S. HI,

Hakim Anggota,

Syarifa Saimima, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nawal Tihurua, S. HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h R p 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)